
**PERAN DPRD DALAM FUNGSI LEGISLASI PROYEKSI PERIODE
2019-2024 DARI PERSPEKTIF PERIODE 2014-2019**

Sugeng Pranoko

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sugengpranokodprd@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and implement the realization of the initiative of the DPRD Ponorogo Regency DPRD in the legislative function of the 2014-2019 period, the factors that hinder and support the realization of the PERDA initiative of the DPRD in the DPRD of the Regency of Ponorogo, the future projection of the DPRD of the Ponorogo Regency in carrying out the legislative function in 2019-2024 related to regulatory obesity. This research is based on the empirical juridical approach method. Therefore in this research, it is prioritizing primary data collected by interviews and observations, and supported by secondary data collected by library research. Data analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the study it was found that, the realization of the DPRD initiative in the district of Ponorogo in carrying out the legislative function of the 2014-2019 period did not go well. Inhibiting factors, namely the quality of human resources, aspects of participation and communication, the ability and lack of experts, clash with the law, the budget. meanwhile, the supporting factors for the realization of the perda initiative in the district of ponorogo are facilities and infrastructure, stakeholder support, future projections, namely efficiency and effectiveness, no obseitas perda, application of dprd tatib, expanding the range of functions to absorb the aspirations of the community, creating a good work culture and improving the quality of source resources human power.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi realisasi DPRD insiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi legislasi periode Tahun 2014-2019, factor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA insiatif DPRD Kabupaten Ponorogo, proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan. Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, realisasi dprd insiatif DPRD kabupaten ponorogo di dalam menjalankan fungsi legislasi periode tahun 2014-2019 tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kualitas SDM, aspek partisipasi dan komunikasi, kemampuan dan minimnya tenaga pakar, berbenturan dengan undang-undang, anggaran. sementara itu faktor pendukung realisasi perda insiatif dprd kabupaten ponorogo yaitu sarana dan prasarana, dukuangan stakeholder, proyeksi kedepan yaitu efisiensi dan efektif, tidak ada obseitas perda, penerapan tatib dprd, memperluas jangkauan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, menciptakan budaya kerja yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keyword: *Legislation, Regulation, People.*

A. PENDAHULUAN

Ciri yang menunjukkan sebuah negara menganut demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. *Trias Politica* yang disampaikan oleh Montesquieu terdiri dari fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan juga fungsi yudikatif. Yang kemudian ketiga fungsi tersebut dilembagakan ke dalam tiga organ negara baik itu pemerintah sebagai eksekutif, peradilan sebagai yudikatif dan parlemen sebagai legislatif (Efi Yulistyowati, 2016).

Salah satu hal yang penting dari hasil demokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah adalah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan terbatas dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran dari masyarakat. Perlu banyak hal yang perlu diperhatikan seperti bentuk hubungan penguasa dengan rakyat, bahan baku di dalam pengambilan keputusan dan unsur-unsur dari kekuasaan (Fauzan, 2006).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga atau dewan perwakilan rakyat yang berada di daerah yang mencerminkan sistem dan struktur pemerintahan yang demokratis di daerah, yang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 UUD 1945. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan fungsi DPRD lebih lanjut terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum DPRD memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi pembentukan peraturan daerah yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
- 2) Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten.
- 3) Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis akan berfokus terhadap pelaksanaan peran dalam menjalankan fungsi legislatif yang dilakukan oleh DPRD. Makna fungsi legislasi ini memiliki fungsi untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (DPRD adalah *Policy maker*, bukan *policy implementor*), fungsi strategis yang memposisikan DPRD sebagai lembaga terhormat di dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat, DPRD adalah fungsi perjuangan untuk menentukan keberlangsungan dan masa

depan daerah, DPRD adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai (KPK, 2008).

Kondisi tersebut masih terdapat kendala yang menyebabkan fungsi legislasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contohnya kurangnya pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi, pembahasan Perda yang tidak intensif, semangat dari anggota DPRD yang menurun dibandingkan dari awal periode berjalan, kurangnya kualitas SDM anggota DPRD, kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan masyarakat, pembangunan dan fungsi PERDA, pedoman di dalam menyusun Prolegda tidak disesuaikan dengan Prolegnas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Hal ini seperti yang terjadi di DPRD Kabupaten Ponorogo dimana dari rencana PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun periode 2014-2019 sebanyak 20 PERDA namun hingga akhir jabatan ini hanya berhasil mengesahkan 2 PERDA.

Dari permasalahan di atas maka dapat diketahui terdapat permasalahan dilapangan yang menghambat fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dan juga pelaksanaan fungsi legislasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak berjalan secara baik di lapangan. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai kendala-kendala tersebut dan juga mencari solusi agar di periode selanjutnya fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik.

Dari latar belakang yang sudah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah realisasi Perda insiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi legislasi periode Tahun 2014-2019, Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo, Bagaimanakah proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan.

B. METODE

Metode pendekatan merupakan metode yang digunakan guna mengumpulkan data untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang akan diteliti (Adi, 2004). Dalam Tesis ini penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan guna

memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yaitu dengan mengkaji mengenai peraturan hukum yang berlaku setelahnya diteruskan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan (Aziz, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif (Faolina, 2019). Dengan penelitian diskriptif ini dimaksudkan agar peneliti memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum (Pasek, 2016). Perspektif yaitu suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi, gagasan dan nilai yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca dan penulis untuk bertindak dalam situasi atau dapat dikatkan suatu pandangan dari suatu pemikiran atau yang menjadi dasar pemikiran (Hasbiansyah, 2004).

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan lokasi ini didasarkan oleh peneliti dengan pertimbangan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti dan kemudahan data yang di dapat dan peneliti dalam penelitian ini akan mengambil beberapa sampling anggota DPRD ponorogo untuk dimintakan keterangan terkait dengan fungsi legislasi yang sudah dilaksanakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari yaitu:

Data primer merupakan data yang berupa fakta atau kenyataan atau keterangan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode tahun 2019-2024.

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

(a) UUD RI Tahun 1945

(b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (e) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
- (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- (h) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan perundang Republik Indonesia
- (i) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber HUKUM dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- (j) Tatib DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Observasi yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh dan juga mengumpulkan fakta-fakta empiris (Hasanah, 2016). Fakta tersebut terkait dengan peran DPRD mengenai fungsi legislasi studi proyeksi periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019 DPRD.

Wawancara dilakukan dengan tujuan guna memperoleh informasi, data baik secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis (Rosaliza, 2015). Pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024.

Studi Kepustakaan, Metode kepustakaan ini dipergunakan guna mengumpulkan data sekunder dengan mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan peran DPRD dalam fungsi legislasi studi proyeksi periode

2019-2024 dari perspektif periode 2014.

Metode analisis data yang dipakai penulis di dalam penelitian ini yaitu diskriptif kualitatif merupakan analisa terhadap daya tidak dapat dihitung. Bahan hukum sebagaimana yang telah didapatkan kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan juga pengelompokan ke dalam bagian tertentu agar menjadi data yang informatif.

Data hasil penelitian kemudian akan diinterpretasikan, dengan model berikut:

- a. Sistematis
- b. Telologis
- c. Perspektif (Assidiqie. 1997)

Model intepretasi sistematis menekankan pada keberadaan peraturan perundang – undang yang tidak bisa dilepaskan dari produk hukum lainnya. Model telologis atau sosiologis merupakan model interpretatif yang mengutamakan makna undang – undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sedangkan model perpektif merupakan atau model subsumtif yang menekankan pada interpretasi berdasarkan teks – teks undang undang (Nur, 2004).

C. PEMBAHASAN

1. **Realisasi Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi periode Tahun 2014-2019**

Pembahasan mengenai realisasi DPRD Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi periode Tahun 2014-2019 diawali dengan realisasi DPRD Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi periode Tahun 2014-2019 dilakukan dengan banyak rencana, menurut Imam Mustofa selaku ketua fraksi gerindra tahun 2014-2019 sebanyak 20 Perda yang direncanakan. Namun hal ini dipertegas oleh H Puryono selaku Ketua Bapemperda Tahun 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo dimana harapan periode 2014-2019 terdapat 20 Perda yang diperinci setiap komisi dalam 1 tahun ada 1 Raperda yang diusulkan namun dalam realisasinya hanya terdapat 8 Raperda yang di usulkan selama 5 tahun. Pada tahun periode jabatan tahun 2014-2019 terdapat beberapa inisiatif Perda yang diusulkan. Dari pertimbangan diatas maka dari 20 raperda yang direncanakan dan hanya ada 8 raperda yang dibentuk maka penulis tertarik untuk melihat efektifitas kinerja DPRD Ponorogo dalam membentuk Raperda pada tahun 2014-2019. Kemudian terkait dengan efektifitas pelaksanaan pembuatan Raperda ini

penulis telah melakukan wawancara dengan 10 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang dimana hasil mengenai proses penyusunan Raperda dinilai dengan beberapa indikator yaitu:

Tabel 1 Indikator penilaian DPRD Kab. Ponorogo

INDIKATOR	NILAI										RATA RATA	
	imanastof a	H. Puryono	Widodo	nusrif efendy	moh irkaumi	eka	edy ismadjuki	sugiyanto	Katemi	Muryanto		
WAKTU												59
lama persiapan penyusunan Raperda	7	8	9	8	7	8	7	9	8	7	8	78
lama waktu penyusunan Raperda	8	7	6	6	7	8	9	7	8	8	8	74
lama waktu pembahasan Raperda	7	6	6	9	6	6	5	5	5	5	5	60
lama waktu pengesahan Raperda	3	4	4	5	5	6	4	3	4	5	5	43
lama waktu penyebarluasan Raperda	3	4	4	4	3	5	3	5	3	6	6	40
KEIKUTSERTAAN												44,2
jumlah keikutsertaan pada tahap persiapan penyusunan Raperda	5	4	5	5	6	7	4	3	6	7	7	52
Jumlah keikutsertaan pada tahap penyusunan Raperda	6	4	5	6	3	4	7	8	9	2	2	54
jumlah keikutsertaan pada tahap pembahasan Raperda	7	8	4	3	3	4	4	3	4	2	2	42
jumlah keikutsertaan pada tahap pengesahan Raperda	3	4	5	5	5	3	4	5	3	4	4	41
jumlah keikutsertaan pada tahap penyebarluasan Raperda	0	1	2	4	3	3	4	4	5	6	6	32
INISIA TIF												36
jumlah inisiatif Prolegda Anggota DPRD	7	5	6	7	8	8	8	9	7	6	7	71
jumlah inisiatif yang menjadi Raperda	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
jumlah inisiatif raperda dari DPRD	7	5	9	6	8	5	8	9	5	5	5	67
jumlah inisiatif raperda dari pemerintah	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	15
Jumlah inisiatif raperda dari DPRD yang disahkan	2	3	3	4	2	2	2	1	3	2	2	24
KEAKTIFAN DPRD												44,6
keaktifan anggota DPRD dalam persiapan Raperda	6	7	8	5	5	4	7	5	9	5	5	61
keaktifan anggota DPRD dalam penyusunan Raperda	5	4	5	6	6	7	4	7	6	5	5	55
keaktifan anggota DPRD dalam pembahasan Raperda	3	2	4	5	6	7	8	2	6	7	7	50
keaktifan anggota DPRD dalam pengesahan Raperda	2	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	29
keaktifan anggota DPRD dalam penyebarluasan Raperda	3	4	4	3	2	2	1	2	4	3	3	28

Keterangan:

Nilai < 50% belum berfungsi dengan baik

Nilai =50% kurang berfungsi

Nilai >50% berfungsi

Waktu

Dari lima indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu lama waktu perisapan penyusunan Raperda, waktu penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan Raperda maka rata-rata nilai yang didapatkan adalah 59 dengan demikian dapat disimpulkan apabila berdasarkan tolak ukura waktu fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ponorogo sudah berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan dikarenakan baiknya waktu penyusunan, pembahasan, sementara itu sebenarnya rendahnya waktu pengesahan dan penyebarluasan Raperda karena memang hanya ada satu Raperda yang disahkan dan disebarluaskan. Meskipun jika dilihat jika berdasarkan waktu untuk tahapan persiapan, perencanaan dan pembahasan sudah berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik.

Keikutsertaan

Dari lima indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu jumlah keikutsertaan pada tahap persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyerbarluasan Raperda maka rata-rata nilai yang didapatkan adalah 44.2 dengan demikian dapat disimpulkan apabila berdasarkan tolak ukur keikutsertaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ponorogo belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan dikarenakan tidak berjalannya atau tidak berfungsinya keikutsertaan anggota DPRD dalam tahap pembahasan, pengesahan dan penyerbarluasan Raperda karena hanya ada satu Raperda yang disahkan yaitu perijinan Hiburan.

Inisiatif

Dari lima indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu jumlah inisiatif yang menjadi Raperda, Prolegda anggota DPRD, Raperda dari DPRD, Raperda dari Pemerintah dan Raperda dari DPRD yang disahkan maka rata-rata nilai yang didapatkan adalah 36 dengan demikian dapat disimpulkan apabila berdasarkan tolak ukur inisiatif fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ponorogo belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan dikarenakan tidak berjalannya atau tidak berfungsinya peran pemerintah dalam memberikan inisiatif Raperda selain itu juga hanya ada satu Raperda yang disahkan merupakan hal yang mempengaruhi tidak berfungsinya fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ponorogo.

Keaktifan DPRD

Dari lima indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu keaktifan anggota DPRD dalam tahap persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyerbarluasan Raperda maka rata-rata nilai yang didapatkan adalah 44.6 dengan demikian dapat disimpulkan apabila berdasarkan tolak ukur Keaktifan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ponorogo belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan dikarenakan tidak berjalannya atau tidak berfungsinya keaktifan anggota DPRD dalam tahap pembahasan Raperda, pengesahan Raperda dan penyerbarluasan Raperda, hal ini disebabkan tidak adanya Raperda yang disahkan dan menurunnya semangat anggota DPRD Kabupaten Ponorogo di akhir masa jabatannya.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo

Faktor penghambat untuk dijalankan realisasi Perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2014-tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Kualitas SDM dalam menginisiasi Raperda

Kualitas SDM merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam DPRD kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Aspek Kualitas Sumber daya manusia ini berupa aspek profesionalismenya dan juga kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Berikut penulis uraikan mengenai factor penghambat dari sumber daya manusianya yaitu sebagai berikut:

i. Partisiapsi dan Komunikasi

Antusias anggota DPRD dalam memberikan andil dalam fungsi legislasi masih sangat rendah yang dimana hal ini akan berdampak kepada hasil dari fungsi legislasi yang dilakukan oleh anggota DPRD, karena dengan antusias yang rendah hasil yang diperoleh juga akan berbanding lurus yaitu juga rendah.

ii. Aspek kemampuan

Dengan kualifikasi yang ada sekarang pada praktiknya akan menjadi penghambat kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh mesri effendi, kepala impnan DPRD Kabupaten Ponorogo yang menyatakan terkait dengan kemampuan dari teman teman anggota DPRD dalam menginisiasi Raperda inisiatif, kurang kualitas SDM, hal ini disebabkan karena belum disiapkannya tenaga-tenaga pakat, tenaga ahli dalam penyusunan Raperda inisiatif.

Minimnya Tenaga-tenaga Pakar/Tenaga ahli

Pemilihan tenaga ahli atau pakar atau akademisi untuk proses pembentukan undang-undang ini juga sangat penting karena akan membantu dan sangat mempengaruhi produk legislasi yang dibentuk. Karena kurangnya kualitas anggota DPRD yang merupakan hambatan dapat ditutupi dengan hadirnya pakar-pakar atau ahli yang berkompeten di bidangnya atau akademisi yang ahli dibidangnya untuk

membantu tugas yang dimiliki oleh anggota DPRD. Jika fungsi pakar-pakar atau ahli dan juga akademisi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka proses yang terjadi tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya produk legislasi tidak ada atau jika ada tidak memiliki kualitas yang baik.

Berbenturan dengan Undang-undang/kebijakan diatas

Dari contohnya yang disebutkan di atas maka dapat dikatakan apabila Perda yang di bahas meskipun menurut mereka membela kepentingan rakyat akan tetapi oraktiknya jika berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi tidak dapat di sahkan. Hal ini dapat timbul beberapa kemungkinan yaitu produk undang-undang di atasnya juga memiliki kualitas yang kurang memadai dengan demikian tidak mengakomodasi kepentingan rakyatnya atau memang pembuatan Perda Kabupaten Ponorogo tidak atau kurang memperhatikan peraturan di atasnya jadi analisis yang dilakukan kurang memadai untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Anggaran terhadap program legislasi DPRD

faktor anggaran menjadi penghambat yang sangat penting karena kurangnya anggaran juga menyebabkan proses legislasi terhambat, jadi dengan demikian diperlukan suatu perhitungan anggaran yang akurat dan tepat di dalam penyusunan suatu Perda Contohnya yaitu ketika membentuk satu Perda harus diperhitungkan juga jumlah anggaran yang dibutuhkan dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan, jadi dengan tersediaya anggaran akan digunakan dengan sangat baik dan tidak membuang-buang anggaran.

Faktor pendukung untuk merealisasi Perda inisatif DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2014-tahun 2019 yang perlu di pertahankan pada periode 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana

Kinerja secretariat DPRD yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya. Dengan dipenuhinya kebutuhan penunjang ini seharusnya anggota DPRD dapat memanfaarkannya dengan sebaik mungkin dengan demikian fungsi legislasi dapat

berjalan dengan baik.

Stakeholder mendukung

Peran yang aktif dari stakeholder dan dukungan dari stakeholder ini merupakan keuntungan yang besar yang dimiliki DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menyusun Perda. Selain itu juga pemikiran-pemikiran dari Stakeholder dapat memberikan masukan yang bagus untuk kepentingan pembentukan Perda itu sendiri.

3. Proyeksi Kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2024 Terkait dengan Obesitas Peraturan

Proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

Efisiensi dan efektif pembuatan Raperda Kabupaten Ponorogo

Proyeksi kedepan diharapkan dalam pembentukan Raperda dilakukan dengan rencana yang matang dan merupakan aspirasi dari masyarakat dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian tidak perlu banyak membentuk Raperda dalam 1 periode jabatan contohnya 1 komisi dalam satu periode membentuk 1 hingga 2 Perda yang dimana dalam satu periode jabatan 1 atau 2 Perda tersebut dapat dibahas di sahkan dan hingga penyebarluasan di dalam masyarakat jadi dengan demikian manfaat proyeksi ini yaitu:

- i. PERDA yang berkualitas
- ii. Tidak adanya Obseitas PERDA

Penerapan Tatib DPRD Kabupaten Ponorogo No. Tahun 2014 tentang tata tertib dewan perwwakilan rakyat daerah Kabupaten Ponorogo

Dengan diterapkannya aturan ini secara psikologis akan berdampak terhadap ketertiban anggota dewan dalam mengikuti rapat. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya kurang efektifnya peran legislasi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu disebabkan salah satunya adalah belum efektifnya keikutsertaan dan keaktifan anggota DPRD dalam melakukan rapat yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap hasil produk legislasi yang dibuatnya.

- a) Memperluas Jangkauan Fungsi Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Perluasan jangkauan aspirasi ini juga berhubungan dengan obesitas peraturan karena dengan pembahasan dan pembentukan Raperda yang merupakan aspirasi dari masyarakat maka perda yang dibentuk akan benar-benar digunakan karena pada dasarnya undang-undang tersebut adalah kebutuhan dari para masyarakat. Yang pada akhirnya hanya sedikit Perda yang disahkan dan direncanakan akan tetapi Perda yang dibentuk akan efektif dan efisien digunakan karena jauh dari factor kepentingan atau beberapa pihak yang berkepentingan karena Perda yang dibentuk adalah hasil dari aspirasi dari masyarakat fungsi DPRD Ponorogo sebagai fasilitator dan pembentukan Perda agar dapat dijalankan untuk masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

b) Menciptakan budaya kerja yang baik dan meningkatkan kualitas SDM

Pembentukan budaya kerja yang baik dan juga meningkatkan kualitas SDM digunakan untuk meningkatkan aspek Profesionalisme para anggota DPRD Ponorogo. Yang pertama mengenai pembentukan budaya yang dimaksud di sini adalah pembentukan budaya kerja yang baik profesional dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya, budaya kerja ini diharapkan dapat mendukung kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugas legilasinya. Kinerja yang profesional, kreatif dan cepat akan mempengaruhi hasil kinerja pembentukan Perda di DPRD Ponorogo. Penggunaan staf ahli juga harus dipertimbangkan penggunaannya, perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar staf ahli yang awalnya bertujuan untuk membantu anggota DPRD dapat berjalan dengan baik. Tenaga ahli dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan membantu para anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Jangan sampai dengan adanya tenaga ahli menjadi beban terhadap anggaran DPRD dan fungsinya minim dan pada akhirnya juga mempengaruhi kinerja anggota DPRD di dalam menjalankan kewajibannya yaitu dalam membentuk PERDA.

Penulis dalam tulisan ini hendak menguraikan mengenai prediksi tahun 2019-2024 mengenai Perda di Kabupaten Ponorogo apakah mengalami peningkatan atau penurunan, yang dimana prediksi yang dilakukan oleh penulis ini di dasari dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

a) Tingkat Pendidikan anggota

Mengenai tingkat pendidikan anggota, SDM tidak mengalami peningkatan secara signifikan atau hampir setara jika dilihat dari pendidikan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014-2019 yang dimana perbandingan rinciannya yaitu sebagai berikut:

Anggota Tahun 2014-2019, pada tahun 2014-2019 tingkat pendidikan anggota DPRD yaitu sebagai berikut yaitu:

- a. S3 : 1 orang ketua DPRD
- b. S2 : 9 orang
- c. S1 : 25 orang
- d. D3 : 1 orang
- e. SMA : 8 orang
- f. Dokter : 1 orang

Anggota Tahun 2019-2024, pada tahun 2019-2024 tingkat pendidikan anggota DPRD yaitu sebagai berikut yaitu:

- a. 1) S3 : -
- b. S2 : 10 anggota
- c. S1 : 25 orang
- d. D3 :
- e. SMA : 9 orang
- f. Dokter : 1 orang

b) Anggaran yang ada

Anggaran yang ada pada tahun 2019-2024 terkait anggaran legislasi pembuatan Perda inisiatif DPRD yang dibuat oleh sekretariat DPRD jumlahnya mengalami penurunan, di tahun 2014-2019 MUO dengan pihak ke 3 dengan kampus sebagai pembuat naskah akademik Anggaran melekat di Dokumen pelaksanaan Anggaran di Sekretariat DPRD 1 Perda dengan anggaran 200 juta, untuk tahun 2019-2024 anggaran itu melekat di dokumen pelaksanaan anggaran Bapeda. Sekretariat sifatnya hanya memfasilitasi koordinasi rapat-rapat pembentukan Perda inisiatif DPRD, karena dalam hal ini dari evaluasi dari periode sebelumnya dengan anggaran DPRD. Kab Ponorogo hanya mampu menghasilkan 1 Perda, dengan demikian anggaran tersebut di Bapeda. Di Periode yang sekarang DPRD Kabupaten Ponorogo lebih menunjung tinggi asas

efektifitas dan efisiensi di dalam seluruh kegiatan yang dilakukan.

c) Urgensi atau hal yang penting atau mendesak

Urgensi atau hal yang penting atau mendesak dalam pembentukan Perda ada di tahun 2019-2024 yaitu mengenai Perda perlindungan TKI hal ini dikarenakan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah pengirim TKI terbanyak. Dengan demikian diperlukan suatu Perda agar perlindungan TKI yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan dengan baik.

d) Kepentingan masyarakat (Politik)

Ada kepentingan masyarakat di dalam pembuatan Perda, sebagaimana yang telah disampaikan di atas yang lebih mengutamakan efisien dan efektifitas maka dengan itu dalam pembentukan Perda pada periode tahun 2019-2024 lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar Perda yang di bentuk efisien dan menjadi undang-undang yang dapat disahkan.

e) Perubahan Struktur alkap yang baru

Terkait dengan Alkap tahun 2019-2024 tidak terdapat perubah jika dibandingkan dengan yang ada di tahun 2014-2019, yang menjadi perbedaannya yaitu hanya saja anggotanya yang mengalami perubahan.

f) Sekretaris dewan boleh mangangkat staff ahli

Terkait dengan pengangkatan staff ahli anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2024 sekretaris dewan diperbolehkan untuk mangangkat staff ahli untuk menunjang pembentukan undang-undang yang sedang dibuat.

g) Pesanan Perda dari pemerintah Kabupaten Ponorogo

Terkait dengan Perda inisiatif oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak ada inisiatif dari pemerintah Kab. Ponorogo hingga sekarang terkait pembentukan undang-undang.

h) Perbandingan terhadap tahun 2014-2019

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, realisasi DPRD inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam menjalankan fungsi legislasi periode tahun 2014-2019, dari 20 raperda yang direncanakan dan hanya ada 8 raperda. hal ini disebabkan dari indikator yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu waktu keikutsertaan, inisiatif dan keaktifan hanya waktu yang berjalan dengan baik dan efektif, sementara itu 3 indikator lain tidak berjalan dengan baik dan efisien yang menyebabkan realisasi DPRD inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi periode 2014-2019 tidak berjalan dengan baik. Kedua, factor-faktor yang menghambat realisasi perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu kualitas SDM dalam menginsiasi raperda, aspek partisipasi dan komunikasi, aspek kemampuan dan minimnya tenaga-tenaga pakar/tenaga ahli, berbenturan dengan undang-undang/kebijakan diatas, anggaran terhadap program legislasi DPRD yang kurang. sementara itu faktor pendukung realisasi perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu sarana dan prasarana yang baik, dukuangan stakeholder. Ketiga, proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan, yaitu efisiensi dan efektif pembuatan raperda Kabupaten Ponorogo, perda yang berkualitas yang dihasilkan, tidak adanya obseitas perda, penerapan tatib DPRD Kabupaten Ponorogo, memperluas jangkauan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, menciptakan budaya kerja yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut Pertama, untuk DPRD Kabupaten Ponorogo, agar meningkatkan kinerja yang dilaksanakan dengan melakukan efisiensi dan meningkatkan efektifitas dalam pembuatan Raperda dengan demikian meskipun hanya sedikit Raperda namun hasilkan akan terealisasi dengan baik, selain itu Raperda yang dibuat harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat agar Raperda yang di buat pad adasarnya adalah yang dibutuhkan oleh masyartakat, dan yang terkahir adalah untuk memperbaiki budaya kerja kerja karena nama DPR di mata public buruk, harus dirubah dengan menunjukan budaya yang berubah dan meninggalkan budaya budaya buruk yang ada di masa lampau agar citra DPR baik di masyarakat khususnya DPRD Kabupaten

Ponorogo. Kedua, untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo, agar ikut berkontribusi dalam pembuatan Raperda, selain itu juga meninggalkan factor kepentingan dari pihak manapun, agar bersama-sama dengan DPRD menjalankan fungsi legislasinya dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah dan DPRD harus bersinergi untuk membuat peraturan yang baik dan membela kepentingan masyarakat. Ketiga, untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo, agar menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD mengenai kebutuhan masyarakat, dengan aspirasi yang diberikan akan memberikan dukungan kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dalam membentuk Raperda selain itu juga masyarakat juga ikut serta dalam tahap pembentukan Raperda hingga disebarluaskan agar kepentingan rakyat tidak dirugikan dan selain itu DPRD akan terbantu dengan kehadiran masyarakat.

E. REFERENCES

- Adi, Rianto. (2004), *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Assidiqie, Jimly. (1997), *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind.
- Aziz, N. M. (2015). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 311-325.
- Diantha, I Made Pasek, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Efi Yulistyowati, E. P. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* , 328 - 338.
- Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf Al - Azhar Jakarta). *Al - Mabsut*, 42-58.
- Hasanah, H. (2016). Teknik - teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif ilmu - ilmu sosial). *Jurnal at-Taqaddum* , 21 - 46.
- Hasbiansyah, O. (2004). Konstelasi Paradigma Objektif dan Subjektif dalam penelitian komunikasi dan sosial. *Mediator*, 199 - 218.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2018), *Meningkatkan Kapistas Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi*, Jakarta: KPK, Maret 2008, Diakses hari kamis tanggal 3 Oktober 2019.
- KPK. (2008, 09 28). *Studi Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Nur, M. (2004). Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam) . *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15 - 30.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya* , 71 - 79.